

## **BAB III**

### **Biografi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i**

Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan bentuk mashdar kata *dzahaba* adalah *dzihab*, *dzuhub* dan *mazhab* yang berarti telah lalu, sudah lewat dan mati. Mazhab juga diartikan sebagai jalan dan keyakinan yang diikuti. Para pakar syari'at mendefinisikan mazhab sebagai sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid di bidang hukum-hukum syari'at yang digali dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci (*tafshil*), kaidah-kaidah dan ushul, serta memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, lalu dijadikan sebagai satu kesatuan.<sup>1</sup>

#### **A. Mazhab Maliki**

##### **1. Pendiri Mazhab Maliki**

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah, Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir al-Ashbahi al-Madani, imam kota Madinah dan salah satu imam yang paling alim.

Imam Malik lahir di Madinah tahun 93 H. Ia menetap di Madinah dan tidak pernah meninggalkannya, kecuali untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Ia wafat di Madinah tahun 179 H. Guru pertamanya adalah

---

<sup>1</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta, Himah (PT Mizan Publika): 2008, h. 169.

Abdurrahman bin Hurmuz. Ia tinggal bersama gurunya dalam kurun waktu yang cukup lamadan selama itu ia tidak berguru dengan guru lain.

Guru fikihnya adalah Rabi'ah ar-Ra'yi bin Abdurrahman. Ia baru mengajar setelah mendapatkan legitimasi bidang fikih dan hadis dari para gurunya. Malik menuturkan, “Saya belum mengajar, hingga 70 ulama memberikan legitimasi bahwa saya pantas untuk menjadi guru”.

Imam Malik telah mewariskan karya intelektual berupa kitab hadis yang berjudul *al-Muwatha'*. Kitab hadis ini disusun berdasarkan klasifikasi bab-bab fikih, riwayat-riwayat kitab *al-Muwatha'* yang paling populer adalah riwayat yang melalui jalur Yahya bin Yahya al-Laitsi.<sup>2</sup>

Malik sangat senang menggunakan hadis sebagai pedoman beramal dan menghindari semaksimal mungkin penggunaan qiyas, kecuali dalam keadaan darurat saja. Bahkan ia menggunakan hadis ahad yang shahih atau hasan sebagai pedoman beramal. Sebab itu lah hadis yang digunakan sebagai dasar mazhabnya sangat banyak. Walaupun demikian Malik tidak begitu saja gampang menerima hadis sebelum meneliti dan mengkajinya.

Imam Malik adalah sosok yang sangat kukuh berpegangan pada al-Qur'an dan Hadis, serta tidak mau berpaling dari keduanya. Ia sengaja menyusun mazhab fikih bukan hanya untuk generasinya saja, tetapi untuk diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perlu adanya satu metode fikih yang memberikan keleluasan bagi akal

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 156.

pikiran. Imam Malik menggagas metode fikih disebut *al-Mashalih al-Mursalah* (kebaikan tak terbatas) yaitu suatu kemaslahatan yang tidak dipersalahkan oleh tuntunan syari'at dan dikecam oleh nash-nash agama.

Imam Malik menggunakan metode fikih lainnya yang disebut dengan istilah *Saad adz-Dzarai*. Abdurrahman Taj dalam kitabnya *as-Siyasah asy-Syar'iyah* yakni sebagai suatu tindakan preventif, yakni melarang hal-hal mubah yang dapat mendatangkan kerusakan atau menjerumuskan pada perbuatan yang terlarang.

Imam Malik suka berpedoman pada pendapat sahabat jika dianggap shahih riwayatnya, apalagi pendapat-pendapat dari sahabat yang alim seperti Khulafa ar-Rasyidin, Mu'adz bin Jabal, dan Ibnu 'Umar.

Imam Malik juga menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil. Dalam beberapa riwayat disebutkan pendapat-pendapat Imam Malik yang didasarkan pada istihsan.

## 2. Dasar-dasar Mazhab Maliki

Sistematika sumber hukum Imam Malik, pada dasarnya tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya menyusun secara sistematis sebagaimana Qadhi 'Iyad dalam kitabnya *al-Mudarak* sebagai berikut:

هُوَ أَنَّهُ يُأْخَذُ بِأَحَادِيثِ أَهْلِ مَدِينَةَ الْمَدِينَةِ أَوْ لَا فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى  
دَخَلَ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَتَاوَى

الصَّحْمُ أَبُوهُ عَمُّهُ لِلْقَضَائِيَّةِ بِمَالِهِمْ وَ يَأْتِيهِمْ وَمَلْحَقَةٌ بِمِ الْمُرْسَلَةِ وَ سَدَّعَ النُّورَ لِلَّهِ رُفِ  
وَأَلْعَادَاتِ

“Sesungguhnya manhaj imam Dar al-Hijrah, pertama, ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya, hadis-hadis nabi dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-qiyas, al-mashlahah al-mursalah, sadd adz-dzarai’, al-urf, dan al-‘adat’.<sup>3</sup>

Dalam ringkasan Thaha Jabir mazhab Maliki atau mazhab orang Hijaz-sahabat Imam Said al-Musayyab, memiliki kaidah-kaidah ijtihad sebagai berikut:

- a. Mengambil dari al-Qur’an
- b. Menggunakan zhahir al-Qur’an, yaitu lafazh yang umum
- c. Menggunakan “dalil” al-Qur’an, yakni *mafhum al-mukhafafah*
- d. Menggunakan ‘mafhum’ al-Qur’an, yaitu *mafhum muwafaqah*
- e. Menggunakan ‘tanbih’ al-Qur’an, yaitu memerhatikan illat.<sup>4</sup>

Dasar-dasar hukum yang diambil mazhab Maliki dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kitab Allah(al-Qur’an)
- b. Sunnah rasul yang telah beliau pandang sah
- c. Ijma para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadis apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama

Madinah

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) h. 167.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 168.

- d. Qiyas dan Khabar Ahad
  - e. Istishlah(Mashalihul Mursalah) Istihlah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Adapun Mashalihul Mursalah ialah memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.
  - f. Sadd al-Zara'i
  - g. Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang ,berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau.
  - h. Syar'u Man Qablana Syar'un Lana<sup>5</sup>
3. Karya-karya Imam Malik, murid-muridnya serta penyebaran mazhabnya

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, *atsar* Rasulullah Saw.. sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwatha'* (144 H) sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Anas melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwatha'* dan *al-Mudawanah al-Kubra*.

Hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Muwatha'* ada yang bersanad lengkap, ada pula yang *mursal*, ada pula yang *mutthashil* dan ada pula yang *munqathi'*, bahkan ada yang disebut *balaghat* yaitu sanas yang tidak menyebutkan dari siapa Imam Malik menerima hadis tersebut. Ada riwayat mengatakan bahwa dalam *al-muwatha'* telah mengumpulkan 4.000 buah hadis, yang ketika ia wafat tinggal seribu lebih saja.

---

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997, h. 112.

Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis.

Mazhab Imam Malik pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah, tempat kediaman beliau, kemudian tersiar ke negeri Hijaz. Perkembangan mazhab Maliki sempat surut di Mesir, karena pada masa itu berkembang pula mazhab Syafi'i dan sebagian penduduknya telah mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi pada zaman pemerintahan Ayyubiyah, mazhab Maliki kembali hidup.

Sebagaimana di Mesir dan Andalusia, di masa pemerintahan Hisyam Ibn Abd Rahmany para ulama yang berkedudukan tinggi menjabat sebagai hakim negara adalah mereka yang menganut mazhab Maliki, sehingga mazhab ini berkembang pesat.

Diantara para sahabat Imam Malik yang berjasa mengembangkan mazhab Maliki adalah 'Usman ibn al-Hakam al-Juzaini, Abd Rahman ibn Khalid ibn Yazid ibn Yahya, Abd Rahman ibn al-Qasim, Asyhab ibn Abd Aziz, Ibn al-Hakam, Haris ibn Miskin dan orang-orang yang semasa dengan mereka. Mazhab Maliki sampai sekarang masih diikuti sebagian besar kaum Muslimin di Maroko, Algers, Tunisia, Tripoli, Lybia dan

Mesir. Masih tersiar juga di Irak, Palestina, Hijaz dan lain-lainnya di sekitar Jazirah Arabia, tetapi tidak begitu banyak orang mengikutinya.<sup>6</sup>

## **B. Mazhab Syafi'i**

### 1. Pendiri mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Ustman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin 'Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi bin al-Muthallibi, adalah ulama besar yang sangat cemerlang. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah Saw..pada titik Abd Manaf.<sup>7</sup> Sejak memasuki kanak-kanak dan remajanya, menghabiskan waktunya untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia dilahirkan sebagai seorang anak yatim yang sangat tabah dan sabar serta menjalani kehidupannya dengan penuh keikhlasan. Ia mengawali kariernya sebagai ulama mujtahid, dengan berjuang keras dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya yang luhur, yang terpatri dalam hatinya yang tulus.

Para ahli riwayat sepakat, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H. Bertepatan wafatnya imam Abu Hanifah. Pendapat ini dikukuhkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Tahdzib al-Asma' wa Lughat*.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 120.

<sup>7</sup>*Op Cit*, h. 04.

Selanjutnya Yaqut mengutip tiga pernyataan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan tempat kelahirannya. *Pertama*, “Saya lahir di Ghazah pada tahun 150 H., kemudian dibawa ke Mekah pada usia dua tahun”. *Kedua*, “Saya lahir di “Asqalan jarak antara “Asqalan dan Ghaza sekitar tiga *Fasakh*, keduanya berada di Palestina”, dan *ketiga*, “Saya lahir di Yaman, namun karena ibuku khawatir tidak dapat mengurus dengan baik, maka saya diboyong ke Mekah”.<sup>8</sup>

Tampaknya pernyataan Imam Syafi'i bersifat kontradiktif antara satu dan lainnya. Pernyataan pertama dan kedua dapat dikompromikan dengan mudah, yakni Imam Syafi'i sebetulnya dilahirkan di Ghaza. Namun kemudian sang ibu membawanya ke 'Asqalan karena ia adalah daerah perkotaan, sementara Ghaza sendiri hanyalah salah satu desa yang ada di sana.

Imam Syafi'i menghabiskan masa kanak-kanak, remaja, muda dan sebagian hidupnya di wilayah Hijaz. Sebagai mana diketahui bahwa tempat menetap pertama Imam Syafi'i adalah Mekah untuk belajar al-Qur'an dan hadis. Kemudian pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, bahkan juga pernah mondok di pedalamanarab Badui untuk menguasai

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 11.

bahasa dan sastra. Ia jarang sekali meninggalkan Hijaz, hanya sesekali ke Yaman dan Irak.<sup>9</sup>

Syafi'i adalah pelajar teladan yang menguasai banyak ilmu. Ia terjun secara total dalam dunia ilmu, mulai dari al-Qur'an, tafsir, hadis, fikih, sampai sastra dan syair. Walaupun berasal dari keluarga miskin ia tidak pernah mengenal lelah dan jera untuk mencari ilmu; sebagai sarannya, ia mengumpulkan tembikar dan apa saja yang dapat dijadikan sebagai buku tulis untuk menorehkan segala ilmu yang didengar dari gurunya.

Imam Syafi'i pertama kali belajar al-Qur'an di Mekah dan berhasil menghapalnya di usia 7 tahun. Guru mengaji Imam Syafi'i adalah Isma'il bin Qisthanthin, syaikh kota Mekah di zamannya. Setelah hapal al-Qur'an Syafi'i mulai rajin duduk di majelis ulama untuk belajar hadis dan problemnya. Syafi'i betul-betul menyadari bahwa seseorang tidak mungkin dapat memahami makna-makna al-Qur'an, hukum-hukum dan rahasia-rahasianya, tanpa menguasai bahasa Arab dengan baik. Apalagi setelah bergaul dengan orang-orang non arab baik di kota-kota besar maupun di pinggir kota. Karena itu, ia harus belajar bahasa Arab, syair Arab, sastra Arab dan kisah-kisah arab agar penguasaan bahasa Arabnya menjadi sempurna.

Kemudian Syafi'i kecil ingin belajar fikih secara mendalam. Untuk itu, ia berangkat ke Madinah untuk belajar langsung kepada Malik bin Anas-

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 15.

Imam kota Mekah. Hubungan mereka berdua telah memberi kesan bahwa Syafi'i seperti bayangannya Imam Malik. Ke mana pun Imam Malik pergi, Syafi'i selalu menemani sampai sang guru tutup usia pada tahun 179 H. Hal itu tidak sia-sia, karena semua ilmu yang ada di alam pikiran Imam Malik telah mampu diserap dengan baik.<sup>10</sup>

Semangat Syafi'i tidak berhenti sampai di situ, ia juga mengembangkan potensi lain yang ada pada dirinya dan belajar tentang ilmu-ilmu lain seperti ilmu suprnatural (firasat) di Yaman; belajar fikihMazhab Hanafi di Irak; serta belajar memanah dan berkuda di pedalam Arab Badui.

Di akhir hayatnya, Syafi'i terkena penyakit ambien yang sangat akut, karena terlalu banyak aktivitas dan kurang istirahat selama beberapa tahun tinggal di Mesir. Waktunya habis untuk kegiatan menulis, mengajar, berdiskusi, menyebarkan mazhabdan membela dari kritikan rival-rivalnya.

Ar-Rabi' bercerita, "Al-Muzani membesuk Syafi'i yang sedang sakit parah menjelang sakaratul maut. Ia bertanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai ustaz?" Syafi'i menjawab, 'Pagi ini saya akan meninggalkan dunia dan berpisah dengan saudara-saudaraku. Saya berharap dapat meneguk secangkir air surga dan menghadap ke haribaan allah untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosaku". Kemudian Syafi'i mengarahkan pandangan matanya ke atas sembari berpikir. Lalu ia bersyair:

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 18.

*“Hanya kepada-Mu, wahai Tuhan segenap makhluk, kugantungkan harapan # Meski aku sadar diri ini berlunur dosa, wahai Dzat Pemberi Anugerah*

*Dosa-dosaku memang besar, tapi jika dibanding dengan ampunan-Mu # Maka jauh lebih besar ampunan-Mu.”<sup>11</sup>*

Akhirnya, Jum’at malam di akhir bulan Rajab 204 H. Selepas magrib Syafi’i menghembuskan nafas terakhir. Ar-Rabi’ berkata, “Syafi’i wafat pada malam jum’at setelah Isya’. Waktu itu ia telah melaksanakan shalat maghrib dan hari terakhir bulan Rajab, serta dikebumikan pada hari yang sama. Sepulangnya dari pekuburan, kami melihat rembulan Sya’ban telah bersinar”.

2. Karya-karya Imam Syafi’i, murid-muridnya serta Berdirinya mazhab Syafi’i

Dalam konteks seluruh pemikirannya , Imam Syafi’i mempunyai dua mazhab, mazhab lama(*qadim*) dan mazhab baru(*jadid*). Imam Syafi’i pertama kali belajar fikih kepada ahli hadis dari ulama Mekah, seperti Muslim bin Khalid az-Zanji(w. 179 H.) dan Sufyan bin Uyaynah(w.198 H.) ia berhasil menghafal kitab *al-Muwatha’* ketika hidup di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah pada usia 13 tahun untuk menimba ilmu kepada Imam Malik.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 61.

Al-Buaithi mengikhtisarkan kitab-kitab asy-Syafi'i dan menamakannya dengan al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzani.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenal beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyegar sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara *fiqh* Madinah dengan *fiqh* Irak.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh sejarah menjadi dua bagian:

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri seperti *al-'Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaity dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi ibn Sulaiman).
- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-Buwait (keduanya merupakan ikhtisar dari Kitab Imam Syafi'i: *al-Imla'* wa *al-Amaly*).<sup>13</sup>

Berikut ini kitab-kitab yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, diantaranya:

Kitab *al-Risalah*, tentang *ushul fiqh* (riwayat Rabi'); Kitab *al-'Umm*, sebuah kitab *fiqh* yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya. *Kitab Ikhlaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, *Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*, *Kitab Jama'i al-'Ilmi*, *Kitab al-Radd 'Ala*

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) h.207.

<sup>13</sup> Lihat Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab op. cit.*, h. 134.

*Muhammad ibn al-Hasan, Kitab Siyar al-Auza'iy, Kitab Ikhtilaf al-Hadits, Kitab Ibthalu al-Istihsan.*

Kitab al-Musnad, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-'Umm dengan sanad-sanadnya; *al-Imla'*; *al-Amaliy*; *Harmalah* (didektekan kepada muridnya Harmalah ibn Yahya); *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i); *Muktashar al-Buwaithiy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i); *Kitab Ikhtilaf al-Hadist* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi Saw.).<sup>14</sup>

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya di kala itu penduduk Mesir mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian ia membukukan kitabnya (*qaul jadid*), ia mengajarkannya di Mesjid 'Amr ibn 'Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya banyak di kalangan ulama menerima pelajaran darinya seperti: Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaity, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim dan ibn Mawaz.

Penyebaran mazhab Syafi'i antara lain: di Irak, berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia setelah tahun 300 H. Mazhab Syafi'i juga tersebar keseluruh pelosok negara-negara Islam yang bawa oleh para

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 135.

muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk Indonesia.<sup>15</sup>

3. Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut:

Pola pemikiran Imam Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dalam kitab al-Umm sebagai berikut:

وَأَمَّا الْكُلُوبُ وَالْمَعَالِمُ وَطَبَالِقُ الْمَلِكَةِ إِذَا تَبَيَّنَتْ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فَمِنْ مَطَالِقِهِ كِتَابُ  
الْأَضْيَانِ نَتَأَصُّدُ وَحَدَّ النَّاسِ ثَلَاثُونَ وَلِيَّ تَقُولُ اللَّهُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ  
مِنْهُمْ، وَالرَّابِعَةُ اخْتِطَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، وَالْخَامِسَةُ  
الْقِيَاسُ لِلْحَدِيثِ لَا وَالصُّنَنُ وَالْمَعْرُوفُ جُودَانِ وَأَمَّا أَيُّهُ خَذُ الْعِلْمِ مِنْ  
أَعْلَى...<sup>16</sup>

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-Quran dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, ketiga sahabat Nabi Saw. (fatwa sahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka, keempat, ikhtilaf sahabat Nabi Saw., qiyas-yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur’an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas...”<sup>17</sup>

Thaha Jabir dalam bukunya, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, menjelaskan metode *istinbath al-ahkam* Imam syafi’i sebagai berikut:

“Pertama (*ashal*), yakni al-Qur’an dan al-Hadis, dan apabila tidak ditemukan dalam keduanya, *qiyas* berlaku kepadanya, dan apabila hadis itu sampai sanadnya kepada Rasulullah, itulah yang dituju *ijma* sebab lebih baik daripada hadis ahad. Jika zhahir hadis mencakup beberapa pengertian, zhahir

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 136.

<sup>16</sup> Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid 5, *op. cit*. 246.

<sup>17</sup> Lihat *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, *op. cit* h. 173.

dari pernyataan yang menyerupainya harus lebih diutamakan. Kemudian, tatkala beberapa hadis saling mendukung, untuk menentukan tingkatan keshahihannya ditinjau dari segi sanad hadis-hadis tersebut.

Dari kutipan diatas, tampaknya al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas menjadi faktor utama dalam landasan mazhab Imam Syafi'i. Sementara metode lainnya hanyalah suatu metode dalam merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya.<sup>18</sup>

- a. Al-Quran, tafsir secara lahiriah, selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.
- b. Sunnah dari Rasulullah Saw. kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki *Nashir As-Sunnah* (pembela Sunnah Nabi).
- c. Ijma' atau kesepakatan para Sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.
- d. Qiyas yang dalam *Ar-Risalah* disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 174-175.

### C. Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi

#### 1. Pendapat mazhab Maliki tentang pembunuhan sebagai halangan mewarisi

Menurut fuqaha Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan sengaja lagi permusuhan, baik langsung(mubasyarah) maupun tidak langsung. Dengan demikian jika seseorang berniat untuk membunuh lalu niat itu terlaksana, maka hal itu menjadi penyebab dirinya tidak memperoleh warisan.

Contoh pembunuhan sengaja yang langsung seperti seseorang sengaja memukul dengan alat-alat yang meyakinkan dapat mengambil nyawa seseorang misalnya benda tajam, batu besar dan alat-alat yang tidak meyakinkan seperti tongkat.

Contoh pembunuhan sengaja yang tidak langsung seperti pembunuhan yang disebabkan pelicinan jalan, melepaskan binatang buas, menyajikan makan beracun, memberikan persaksian palsu dan mengadakan paksaan yang mengakibatkan pembunuhan.<sup>19</sup>

Dengan demikian pembunuhan yang menjadi sebab menghalangi mewarisi menurut ulama Malikiyah ialah pembunuhan yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan mirip sengaja

---

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, op, cit.* h. 90.

c. Pembunuhan tidak langsung

Malikiyah juga berpendapat yakni pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang memberi fasilitas, orang yang bersama-sama membunuh, orang yang menaruh racun dalam makanan dan minuman dan lain-lain. Adapun pembunuhan karena salah maka tidak menghalangi warisan harta namun menghalangi warisan diyat.<sup>20</sup>

Malik dan an-Nakha'i mengatakan bahwa seorang yang membunuh dengan ketidak sengajaan mewarisi dari harta korban selain diyat, ini adalah pengkhususan tanpa adanya indikasi yang mengkhususkan.

حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَرِثُ.<sup>21</sup>

“Qutaibah menceritakan kepada kami, I-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Seorang pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh)”.<sup>22</sup>

Abu Isa berkata, “ Hadits ini tidak shahih, karena hanya diketahui dari sanad ini”. Di lain pihak, Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah sendiri ditinggalkan hadisnya oleh sebagian ulama, antara lain Ahmad bin Hanbal.

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*,( Jakarta: Pustaka Amari, 2007), h. 357.

<sup>21</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikri, 1977) h. 288

<sup>22</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani terjem Fachrurazi, *Shahih Sunan at-Tarmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) jilid 2, h. 635.

Meskipun demikian, para ulama mengamalkan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan seorang pembunuh tidak dapat mewarisi, baik pembunuhan di sengaja atau tidak. Sebagian ulama lainnya berpendapat jika pembunuhan itu terjadi karena kesalahan, maka si pembunuh berhak mewarisi ini pendapat Imam Malik.<sup>23</sup>

Sedangkan pembunuhan yang tidak menghalangi mewarisi adalah pembunuhan karena salah sasaran(*al-Khatha'*) pembunuhan silaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, pembunuhan yang bukan permusuhan(hak) dan pembunuhan karena udzur.<sup>24</sup>

2. Ulama-ulama pendukung Syafi'iyah berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mewarisi, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, baik dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak.

Termasuk pula terhadap pembunuhan yang tidak disengaja atau karena dipaksa, pembunuhan di atas jalan yang benar, seorang hakim yang memutus perkara berakibat hukuman mati bagi pewaris, bahkan terhadap pengobatan yang keliru sehingga mengakibatkan kematian pewaris.<sup>25</sup>

Mereka berpegang kepada keumuman sabda Rasulullah Saw.:

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Op.cit*, h. 91.

<sup>25</sup> A. Sukris Sarmadi, , *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011) h. 50.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ لِمُرْتَبِّهِ وَالنَّارِقِطِيِّيَّةِ، (رواه الفسلف) ابن عبد البر، وَاَعْلَاهُ الذَّسَانِيُّ، لَصَوَابٌ وَقَفُّهُ عَلَيَّ عَمْرًا.

“Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewaris”. (Riwayat an-Nasa’i dan ad-Daraquthni, Ibnu Abdi al-Bar menilainya sebagai hadis yang kuat, sedangkan an-Nasa’i menilainya sebagai hadis ma’lul yang benar sanad hadis ini hanya berakhir (mauquf) pada Umar).<sup>26</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa’i namun Ad-Daraquthni menyebutkan cacat dan Ibnu Abdil Barr megutkannya.<sup>27</sup>

رَأَى الشَّافِعِيَّ فَقَالَ: أَخْبَرَ نَامَلِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُدَلِّجٍ مِنْ بَنِي مُدَلِّجٍ يَأْتِيهِ لِيَسْقِيَهُ فُطَايِدًا سَأَلَهُ فَنَزَى فِي جُرْحِهِ سُرَّاقَةً مِنْ جَعَشِمِ عَلِيِّ عَمْرٍاءَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ: دَعَا عَمْرٍاءَ بِعَيْرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْهِ فَنَزَى فَنَزَى مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ وَدَعَا قَتْلًا وَتَلَّى بِحَجْرَةٍ وَحَدَّثَنَا ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخْوَالُكُمْ تَقْتُولُونَ فَقَالَ: هَذَا أَزْوَاجُكُمْ فَذَهَابُوا فَيَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.<sup>28</sup>

”AR-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari yahya bin Sa’id, dari Amr bin Syu’aib, bahwa seorang lelaki dari bani Mudlij yang bernama Qatadah, menebas putranya dengan pedang, lalu pedangnya itu mengenai betisnya, lantas lukanya mengalirkan darah, sehingga dia meninggal. Suraqah bin Ja’syam lalu membawanya menghadap Umar bin al-Khaththab ra, lalu dia menuturkan peristiwa tersebut kepadanya. Umar berkata, “Kumpulkan unta di Qadid untukku sebanyak seratus dua puluh ekor unta, sehingga aku akan datang menemuimu. Apabila Umar datang, dia mengambil dari unta tersebut, tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jazd’ah dan empat puluh ekor unta khalifah. Kemudian Umar bertanya

<sup>26</sup> Shiddiq hasan Khan, *Fikih Islam Dari al-kitab dan as-Sunnah*, (Jakarta: Griya ilmu, 2012, Jilid 4 h. 323.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Lihat abu Abdillah bin Idris Asy-Syafi’i, *al-Umm op. cit.*

“Mana saudara korban?” Suraqah menjawab, “Aku saudaranya”, Umar berkata, “Ambillah unta ini, karena Rasulullah Saw. bersabda, ‘Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun’.”<sup>29</sup>

Ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (*mughalazhah*), yang dibebankan pada hartanya. Selain itu juga, pembunuh tidak berhak mendapat warisan diyat korban, dan tidak pula harta bendanya yang lain walau sedikit, baik pembunuhan itu sengaja atau tidak sengaja.

Dalam kitab *al-Umm*’ “sebagian sahabat kami mengatakan bahwa dia mewarisi harta tetapi tidak mewarisi diyat. Dia meriwayatkan itu dari sebagian sahabat kami, dari Nabi Saw. dalam sebuah hadis yang tidak di nilai valid oleh para ahli hadis.”<sup>30</sup>

Para ulama lain mengatakan bahwa orang yang membunuh secara tidak sengaja tidak mewarisi diyat dan harta sama sekali. Dia sama seperti orang yang membunuh dengan sengaja. Hal ini sama dengan ketentuan umum, bahwa orang yang membunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya.

Ar-Rabi’ dia berkata: asy-Syafi’i berkata: sebagian sahabat kami sepakat dengan kami. Dia mengatakan bahwa budak tidak memperoleh warisan dan tidak pula orang yang membunuh secara sengaja dan tidak

---

<sup>29</sup>Imam asy-Syafi’i, *Al-Umm*’ Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif’at Fauzi Abdul Muththalib terj Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Hafidz jilid 11, h. 327-328.

<sup>30</sup>*Ibid.*, jilid 7 h. 305-306.

sengaja. Begitu juga orang kafir. Kemudian dia menarik pendapatnya dan berkata, “Jika seseorang murtad dari Islam dan mati dalam keadaan murtad, atau membunuh, maka diwarisi oleh para ahli warisnya yang muslim.”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 306-307.